

**ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN
PPH PASAL 21 ATAS GAJI KARYAWAN PADA
PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Program Studi Akuntansi*



Oleh:

PENI RINANDA
1305170209

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 28 Oktober 2017, Pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : PENI RINANDA
N P M : 1305170209
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PPH PASAL 21 ATAS GAJI KARYAWAN PADA PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE MEDAN

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

Hj. HAFSAH, S.E., M.Si

Penguji II

SURYA SANJAYA, S.E., MM

Pembimbing

IKHSAN ABDULLAH, SE, M.Si

PANITIA UJIAN

Dekan

H. JANURI, S.E., M.M., M.Si

Sekretaris

ADE GUNAWAN, S.E., M.Si



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama : PENI RINANDA
N P M : 1305170209
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PPH
PASAL 21 ATAS GAJI KARYAWAN PADA PT. FEDERAL
INTERNATIONAL FINANCE MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan skripsi.

Medan, Oktober 2017

Pembimbing Skripsi

(IKHSAN ABDULLAH, SE, M.Si)

Diketahui/Disetujui
oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(NURI, SE, MM, M.Si)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PENI RINANDA
NPM : 1305170209
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PPH PASAL 21 ATAS GAJI KARYAWAN PADA PT. FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE MEDAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa benar data-data dokumentasi dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari PT. FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE MEDAN.

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 02 Agustus 2018

Yang membuat pernyataan



Peni

PENI RINANDA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : PENI RINANDA
NPM : 1305170209
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Penelitian : ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21 ATAS GAJI KARYAWAN PADA PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE MEDAN

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
	Diterima		
	- Hasil penelitian dan pembahasan di perdalam		
	- Rumusan masalah hrs terjawab di pembahasan		
	- Kesimpulan dan saran disesuaikan		
20/10/17	perbaiki		
	Diterima		
	- pembahasan di perdalam lagi		
	- sesuaikan pembahasan dengan kesimpulan dan saran		
23/10/17	perbaiki		
	Acc meja hi jay		
	Sehatkan		

Pembimbing Skripsi

(IKHSAN ABDULLAH, SE,M.Si)

Medan, Oktober 2017
Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

ABSTRAK

PENI RINANDA, NPM : 1305170209. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT. Federal International Finance Medan, 2017 Skripsi.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak terhutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban Wajib Pajak untuk membayarnya. Penghasilan tersebut merupakan gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri. Standart yang dipakai untuk mengatur besarnya tarif pajak adalah Standart Akuntansi Keuangan (SAK) dan Undang-undang No. 36 Tahun 2008. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana analisis akuntansi yang telah diterapkan oleh PT. Federal International Finance Medan. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu membahas masalah dengan cara mengumpulkan data gaji, melakukan perhitungan data, menganalisis permasalahan, dan menyimpulkan sehingga dapat ditarik kesimpulan yang berhubungan dengan perhitungan, pemotongan, pencatatan, dan pelaporannya. Hasil penelitian pada PT. Federal International Finance Medan bahwa terdapat kesalahan perhitungan, pemotongan, dan pencatatan yang dilakukan oleh bendaharawan perusahaan atas PPh Pasal 21, sehingga terjadi kurang bayar yang mengakibatkan wajib pajak, perusahaan, dan negara mengalami kerugian. Maka dalam melakukan perhitungan, pemotongan, dan pencatatan atas PPh Pasal 21 bendaharawan harus memperhatikan tentang Standart Akuntansi Keuangan (SAK) dan Undang-undang perpajakan yang berlaku.

Kata Kunci : Pajak Penghasilan, Akuntansi Pajak Penghasilan PPh Pasal 21

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirobbil'alamin puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal ini sesuai dengan waktu yang diharapkan.

Proposal merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan skripsi yang harus dilaksanakan semua mahasiswa/i UMSU. Proposal ini ditulis berdasarkan apa yang telah didapat oleh penulis selama melakukan riset di PT. Federal International Finance Medan yang beralamat di Jl. Tapian Nauli No.9 Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal.

Dalam menulis proposal ini penulis telah banyak menerima bantuan, bimbingan, serta petunjuk dari berbagai pihak, baik secara material maupun spiritual, langsung maupun tidak langsung. Maka dengan kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Amin Husin dan Ibunda Ariatik yang selalu memberikan bimbingan, nasihat, doa restu serta kasih sayang yang tulus baik secara moril maupun material .Terimakasih juga kepada kedua adik saya, Bayu Ramadhana dan Aldi Kurniawan atas motivasi dan bantuannya.

2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Zulaspan Tupti, SE,M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Januri, SE,MM,M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ade Gunawan, SE,M.M,M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Fitriani Saragih SE,M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Zulia Hanum SE,M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Syafrida Hani,SE,M.Si selaku Dosen Penasehat Akademik Penulis.
9. Bapak Ikhsan Abdullah, SE,M.Si selaku Dosen Pembimbing Penulis.
10. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelajaran dan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama ini.
11. Seluruh Staff dan Pegawai Biro Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
12. Pimpinan serta para Staff Karyawan PT. Federal International Finance Medan yang telah memberikan bimbingan dan pengalaman berharga kepada Penulis.
13. Untuk yang tersayang, Rizky Andean Syafrizal yang telah memberikan motivasi, semangat, dukungan dan pengarahan sehingga penulis mampu menyelesaikan Proposal ini sesuai dengan waktu yang diharapkan.

14. Teman-teman seperjuangan angkatan 2013 Program Studi Akuntansi khususnya untuk kelas C Akuntansi Malam yang telah memberikan saran dan motivasinya kepada Penulis. Semoga apa yang kita cita – citakan selama ini dapat tercapai. Amin
15. Sahabat Terbaik saya Rani, Naya, Siti, Masda, Yuni, Elisa, Ira yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada Penulis.

Akhir kata, penulis berharap agar Proposal ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca..

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Agustus 2017

Penulis,

PENI RINANDA

1305170209

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	7
A. Uraian Teori.....	7
1. Pajak Penghasilan.....	7
a. Definisi Pajak Penghasilan7
b. Dasar Hukum Pajak Penghasilan	8
c. Pajak Penghasilan Pasal 21	9
d. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21	11
e. Tidak Termasuk Wajib Pajak Penghasilan 21	12
f. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21.....	13
g. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21	15
h. Pengurangan Yang Diperbolehkan.....	16
i. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).....	18
j. Nomor Pokok Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21.....	19
k. Cara Memperoleh NPWP Penghasilan Pasal 21	21

1. Hak dan Kewajiban Pemotongan Pajak.....	22
2. Akuntansi Pajak Penghasilan.....	25
a. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21	25
b. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21.....	27
c. Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21.	30
d. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.....	30
3. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	31
B. Kerangka Berfikir	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Pendekatan Penelitian	35
B. Definisi Operasional.....	35
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	36
D. Analisis dan Sumber Data	37
E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Hasil Penelitian.....	40
1. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 PT. Federal International Finance Medan.	40
a) Perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan tetap.....	40
b) Perhitungan kurang bayar pajak penghasilan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan tetap	43
B. Pembahasan.	49

1. Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 PT. Federal International Finance Medan dengan Undang-undang yang berlaku.	46
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kurang bayar pada PT. Federal International Finance Medan.....	47
a. Pemotongan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap.	47
b. Pencatatan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap.....	47
c. Pelaporan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap.	48
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	49
A. Kesimpulan.	49
B. Saran.....	50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Perhitungan PPh Pasal 21 PT. FIF Medan Tahun 2015	4
Tabel 2.1 Tarif PPh Pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008.....	16
Tabel 2.2 Perbandingan PTKP dengan PTKP lama	18
Tabel 2.3 Batas Waktu Penyampaian SPT	31
Tabel 3.1 Waktu Penelitian.	35
Tabel 4.1 Lapisan Kena Pajak	41
Tabel 4.2 PPh Pasal 21 PT. Federal International Finance Medan.....	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Berfikir	33
------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Sebagai salah satu sumber penerimaan penting bagi negara, pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Pembayaran pajak adalah wujud kewajiban warga negara untuk berperan secara langsung dan bersama – sama untuk iuran dalam rangka pembiayaan dan pembangunan nasional.

Pajak menurut Undang – undang No. 16 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Bastari, dkk (2015, hal 01), “ pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara sehingga pemungutannya dapat dipaksakan, baik secara perseorangan maupun dalam bentuk badan usaha. Adapun yang dimaksud dengan tidak menerima imbalan jasa secara langsung adalah imbalan khusus yang erat hubungannya dengan pembayaran iuran tersebut.”

Sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional salah satunya adalah Pajak Penghasilan (PPh) yaitu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak.

Dari tahun ketahun, pajak penghasilan masih menjadi nomor satu dalam pemerintahan negara. Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak penghasilan ini, terus dilakukan langkah-langkah penyempurnaan terhadap peraturan pajak, kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan agar potensi pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal. Oleh karena itu, peraturan – peraturan perpajakan yang biasa berubah – ubah seiring dengan penyesuaian kebutuhan perpajakan. Perubahan terus menerus ini terkadang tidak diimbangi dengan pengetahuan wajib pajak dalam menghitung pajak terhutanganya. Sehingga dalam pelaksanaan perhitungan pajak penghasilan, masih banyak ditemukan kesalahan dalam cara perhitungannya, maka diperlukan adanya pengkajian kesesuaian antara perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan menurut sistem perpajakan dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Anastasia et al (2010, hal 409) “Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.”

Pembangunan ekonomi sangat ditunjang oleh kegiatan entitas usaha salah satunya adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Selain diwajibkan, penyelenggaraan pembukuan yang menghasilkan laporan keuangan merupakan sarana komunikasi informasi keuangan yang sangat diperlukan oleh pihak internal dan eksternal itu sendiri.

Menurut Pasal 4 Ayat 1 Undang – Undang No. 3 Tahun 2008 disebutkan bahwa penghasilan “ adalah kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh setiap orang pribadi atau badan usaha. Informasi mengenai kemampuan ekonomis ini disajikan melalui informasi finansial berupa laporan keuangan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK)”

Undang-undang pajak penghasilan telah menetapkan sistem pemungutan pajak penghasilan. Salah satu nya secara *self Assessment system*, dimana wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab penuh dari pemerintah untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang. Dengan sistem ini pemerintah berharap agar pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan dapat berjalan dengan lebih mudah dan lancar.

PT. Federal International Finance Medan merupakan perusahaan swasta yang bergerak di bidang jasa atau bagian financial yang terletak di Jalan Tapian Nauli No. 9 Medan Sunggal. Perusahaan tersebut bergerak dibidang jasa atau financial keuangan. Perusahaan ini memperkerjakan karyawan yang mana golongan dan kelas tingkatnya berbeda-beda berdasarkan waktu , termasuk dalam penetapan perhitungan pajak penghasilan berupa gaji dan upah karyawan.

PT. Federal International Finance Medan juga sama melakukan perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPH Pasal 21 terhadap gaji karyawannya. Namun dalam melakukan Perhitungan, pemotongan, pencatatan dan pelaporan pajak yang dilakukan oleh bendaharawan perusahaan masih terdapat kesalahan. Yang artinya dimana bendaharawan masih belum mengikuti Standard Akuntansi Keuangan atau Undang – Undang Perpajakan.

TABEL 1.1

**Perhitungan PPh Pasal 21 PT. Federal International Finance Medan Tahun
2016**

No	Bulan	Pph 21 Menurut Perhitungan Undang-undang	Pph 21 Menurut Perhitungan Perusahaan	Kurang Bayar
1	Januari	3.433.743	2.007.460	1.426.283
2	Februari	3.685.440	2.007.460	1.677.980
3	Maret	4.288.637	2.358.960	1.929.677
4	April	3.672.945	2.358.960	1.313.985
5	Mei	3.936.187	2.359.405	1.576.782
6	Juni	2.359.405	2.359.405	-
7	Juli	9.674.667	9.674.667	-
8	Agustus	2.368.150	2.368.150	-
9	September	2.368.150	2.368.150	-
10	Oktober	4.207.729	2.368.150	1.839.579
11	November	4.120.130	2.368.150	1.751.980
12	Desember	5.062.530	2.789.180	2.273.350

Sumber : PT. Federal International Finance Medan

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei dan bulan lainnya pada tahun 2016 terdapat selisih kurang bayar. Kondisi ini mengindikasikan bahwa adanya kesalahan perhitungan yang dilakukan oleh bendaharawan perusahaan sehingga menyebabkan selisih kurang bayar. Dimana dalam menghitung gaji karyawan tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berdampak bisa terjadinya kerugian bagi pemerintah.

Menurut Uli Artha Panjaitan (2010) mengenai Perhitungan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 Menurut Undang Undang Perpajakan “Perusahaan atau instansi sebagai pemotong pajak penghasilan pada setiap akhir tahun, diwajibkan menghitung kembali, menyetorkan dan melaporkan pajak terhutang pegawai satu tahun yang lewat. Jika dalam penetapan perhitungan dan pelaporan pajak yang menyangkut gaji dan upah karyawan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dapat menyebabkan lebih/kurang bayar atas pajak penghasilan terhutang.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai pajak atas penghasilan orang pribadi pada suatu perusahaan sehingga penulis mengambil judul : **“Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan PPH Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT. Federal International Finance Medan”**

B. Identifikasi Masalah

Bedasarkan latar belakang di atas, penulis menemukan identifikasi masalah yaitu adanya kurang bayar pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Oktober, November dan Desember tahun 2016 pada PT. Federal International Finance Medan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah yaitu :

1. Bagaimana Perhitungan PPH Pasal 21 yang diterapkan Pada PT. Federal International Finance Medan ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadi kurang bayar ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan penulis adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan akuntansi PPh Pasal 21 dalam perhitungan gaji karyawan pada PT. Federal International Finance Medan.
2. Untuk mengetahui apa penyebab terjadinya kurang bayar.

Manfaat penelitian ini dilakukan adalah :

1. Bagi Penulis

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan nyata mengenai aplikasi teori yang diperoleh dari perkuliahan dengan kenyataan yang ada di perusahaan dan sebagai media untuk menambah wawasan dan kemampuan mahasiswa berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 21.

2. Bagi Perusahaan

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan atau informasi tambahan bagi perusahaan umumnya, pihak manajemen khususnya mengenai permasalahan yang dibahas penulis.

3. Bagi Pihak – Pihak Lain

Dapat dimanfaatkan sebagai informasi juga sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian terhadap topik – topik yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam tugas akhir ini ataupun terhadap masalah lebih luas dari tugas akhir ini..

BAB II

LANDASAN TEORITI

A. Uraian Teori

1. Pajak Penghasilan

a. Definisi Pajak Penghasilan

Perpajakan sangat berkaitan dengan akuntansi sehingga timbul pemahaman tentang penyusunan laporan keuangan dan informasi finansial untuk kepentingan perpajakan. Pemahaman akan peraturan perpajakan menjadi sangat penting bagi para wajib pajak. Perhatian utama umumnya yaitu perhitungan Pajak Penghasilan.

Menurut P.J.A Andriani dalam bukunya Waluyo (2012, hal 02) “Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat imbalan kembali yang ditunjuk secara langsung.

Menurut Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang perpajakan nomor 17 Tahun 2000 penghasilan dapat diartikan sebagai “setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima dan diperoleh oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.”

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak menurut Mardiasmo (2009, hal 01) mempunyai unsur – unsur sebagai berikut :

1. Iuran dari rakyat kepada negara, artinya bahwa yang berhak memungut pajak hanyalah negara, dan iuran tersebut berupa uang (bukan dalam bentuk barang)

2. Berdasarkan undang – undang, artinya pajak yang dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang – undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal balik atau kontra prestasi dari negara yang secara langsung dapat dirujuk
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran – pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

b. Dasar Hukum Pajak Penghasilan

Berdasarkan ketentuan dari Peraturan Perundangan – undangan yang berlaku, Undang-Undang No.07 tahun 1983 tentang pajak penghasilan diubah menjadi Undang-Undang No.17 tahun 2000 dan telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.16 tahun 2008. Keputusan menteri keuangan No.184/PMK.03/2007 tentang penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak, tempat pembayaran pajak, tata cara pembayaran, penyetoran dan pelaporan pajak serta tata cara pemberian angsuran atau penundaan pembayaran pajak. Keputusan menteri keuangan No.521/KMK.04/1998 tentang besarnya biaya jabatan atau biaya pensiun yang dapat dikurangi dari penghasilan bruto pegawai tetap atau pensiunan. Peraturan Direktur Jendral Pajak PER/15/PJ/2006 tentang perubahan atas Keputusan Direktur Jendral Pajak No.KEP/545/PJ/2000 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Dan peraturan menteri keuangan N0.252/PMK.03/2008 tentang pemotongan PPh pasal 21.

c. Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Anastasia et al (2010, hal 409) Pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi subjek pajak dalam negeri, yang disingkat PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

Peraturan pelaksanaan dari PPh pasal 21 ini adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-57/PJ/2009 tentang perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.

Pengertian dasar dalam PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

1. Pemotong PPh Pasal 21 adalah wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

2. Penyelenggara kegiatan adalah wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu yang melakukan pembayaran imbalan dengan nama dan dalam bentuk apa pun kepada orang pribadi sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut.
3. Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi dengan status sebagai subjek pajak dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun dari pemotong PPh Pasal 21 sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan baik dalam hubungannya sebagai pegawai maupun bukan pegawai, termasuk penerima pensiun.
4. Pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, baik sebagai pegawai tetap atau pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain dengan ditetapkan pemberi kerja, termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah.
5. Pegawai Tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh (*full time*) dalam pekerjaan tersebut.

6. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.
7. Penerima Penghasilan Bukan Pegawai adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap (tenaga kerja lepas) yang memperoleh penghasilan dengan nama dan bentuk apa pun dari pemotong PPh Pasal 21 sebagai imbalan atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan tertentu yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan.

d. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Subjek pajak diartikan orang yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak. Dalam Undang-undang Pajak Penghasilan (UU PPh) Pasal 2 No. 28 Tahun 2007 “Subjek Pajak meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan, bentuk usaha tetap”.

Adapun penjelasan dari jenis-jenis subjek pajak penghasilan pasal 21 yaitu sebagai berikut:

1. Orang pribadi, orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun diluar negeri.
2. Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak. Warisan yang belum terbagi dimaksud merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Masalah penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti sebagai pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tetap dapat dilaksanakan.

3. Badan, pengertian badan mengacu pada Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP), bahwa badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, lembaga, bentuk usaha tetap, dan badan lainnya.
4. Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

e. Tidak Termasuk Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21

Di atas sudah dijelaskan bahwa ada beberapa subjek kena pajak seperti yang diatur dalam undang-undang. Namun, ada pula subjek yang berpenghasilan tetapi tidak termasuk wajib pajak penghasilan pasal 21. Menurut Mardiasmo (2013, hal. 192) “yang tidak termasuk dalam wajib pajak PPh Pasal 21 adalah pejabat perwakilan diplomatik dan pejabat perwakilan internasional”.

1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia, dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

2. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-undang Pajak Penghasilan, yang telah diciptakan oleh menteri keuangan, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Pengecualian ini dilakukan sesuai dengan peraturan pemerintah Indonesia, karena subjek tersebut hanya berkepentingan dalam diplomatik dan untuk perbantuan lainnya. Selain itu, hal ini dikarenakan karena subjek tersebut bukan merupakan warga negara Indonesia dan mereka tidak menetap atau bahkan membuka usaha di Indonesia, sehingga tidak dikategorikan subjek pajak penghasilan.

f. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Setiap subjek pajak (orang pribadi atau badan usaha) yang merupakan wajib pajak, wajib menyetorkan utang pajaknya tepat waktu. Jumlah yang dibayar dihitung berdasarkan dari perhitungan atas objek pajak penghasilan pasal 21. Objek pajak yang dimaksud adalah penghasilan (gaji, honorarium, upah atau *fee*) yang diterima oleh subjek dalam jumlah tertentu atau pada periode tertentu.

Menurut Mardiasmo (2013, hal.193) menjelaskan bahwa penghasilan yang tergolong dalam objek PPh Pasal 21 adalah:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.

3. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pension yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenisnya.
4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan.
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, dan imbalan sejenis dengan nama apa pun.
7. Penerima dalam bentuk natural dan atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang di berikan oleh :
 - a. Bukan Wajib Pajak.
 - b. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.
 - c. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).

Setelah mengetahui penghasilan apa saja yang termasuk dalam objek pajak, kemudian bisa dilakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 21. Jika pemahaman akan hal ini tidak diketahui oleh setiap orang, maka akan terdapat selisih dalam penyetoran pajak, karena ditakutkan bahwa besar jumlah pajak yang dibayarkan berdasarkan dari perhitungan gaji tetap saja.

g. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Tarif pajak yang berlaku menurut ketentuan dalam Pasal 21 Undang – Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

1. Tarif berdasarkan pasal 17 UU PPh, diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak dari :
 - a. Pegawai tetap
 - b. Penerima pension berkala yang dibayarkan secara bulanan.
 - c. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan.
 - d. Bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan.

Penghasilan Kena Pajak dihitung sebesar:

Bagi pegawai tetap:

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi pegawai tetap adalah sebesar penghasilan neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), sedangkan penghasilan neto dihitung seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan :

- Biaya jabatan.
- Iuran yang berkaitan dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun.

Tabel 2.1

Tarif Pasal 17 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,-	5%
Diatas Rp 50.000.000,- s.d. Rp 250.000.000,-	15%
Diatas Rp 250.000.000,- s.d. Rp 500.000.000,-	25%
Diatas Rp 500.000.000,-	30%

Sumber : Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008

h. Pengurangan Yang Diperbolehkan

Sesuai ketentuan yang berlaku atas penghasilan yang dibayarkan kepada karyawan, Menurut Thomas (2013:233) “besarnya penghasilan neto bagi pegawai tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan :

1. Biaya jabatan
2. Biaya pensiun
3. Iuran yang terkait.

Adapun penjelasan dari pengurangan yang diperbolehkan diatas sebagai berikut:

1. Biaya jabatan, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebesar 5% dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 250/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008, dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setahun atau Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebulan.
2. Besarnya biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi pensiunan sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 250/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008, dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) setahun atau Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebulan.
3. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

i. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) tentang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, penyesuaian besarnya PTKP yang mulai diberlakukan pada 1 Januari 2015 yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun dan pelaporan Pajak Penghasilan dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2015. Adapun perbandingan Penghasilan Tidak Kena Pajak berdasarkan PMK No.122/PMK.010/2015 dengan sebelumnya sebagai berikut:

Tabel 2.2

Perbandingan PTKP Baru dengan PTKP Lama

Status	Lama	Baru	Baru/bln
TK/0	24.300.000	36.000.000	3.000.000
K/0	26.325.000	39.000.000	3.250.000
K/1	28.350.000	42.000.000	3.500.000
K/2	30.375.000	45.000.000	3.750.000
K/3	32.400.000	48.000.000	4.000.000

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan No.122/PMK.010/2015

Keterangan :

TK/0 : Tidak Kawin dan Tanpa Tanggungan

K/0 : Kawin dan Tanpa Tanggungan

K/1 : Kawin dan Satu Tanggungan

K/2 : Kawin dan Dua Tanggungan

K/3 : Kawin dan Tiga Tanggungan

Untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak dari wajib pajak orang pribadi dalam negeri, penghasilan nettonya dikurangi dengan jumlah penghasilan tidak kena pajak. Disamping untuk dirinya, kepada wajib pajak yang sudah kawin diberikan tambahan penghasilan tidak kena pajak. Bagi wajib pajak yang istrinya menerima atau memperoleh penghasilan yang digabung dengan penghasilannya. Wajib pajak tersebut mendapat tambahan penghasilan tidak kena pajak untuk seorang istri paling sedikit sebesar Rp 36.000.000.

Wajib pajak yang mempunyai anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunannya lurus yang menjadi tanggungjawab sepenuhnya, misalnya orang tua, mertua, anak kandung atau anak angkat akan diberikan tambahan penghasilan tidak kena pajak untuk paling banyak tiga orang. Yang dimaksud dengan anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya adalah anggota keluarga yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh wajib pajak.

j. Nomor Pokok Wajib Pajak Penghasilan PPH Pasal 21

Setiap wajib pajak memiliki NPWP pada saat hendak melakukan pembayaran pajak. Menurut Thomas (2013, hal. 20) menjelaskan bahwa :

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Berikut ini beberapa fungsi utama NPWP :

1. Sebagai tanda pengenal atau identitas wajib pajak, karena setiap wajib pajak diterbitkan satu NPWP.
2. Sebagai sarana korespondensi antara fiskus dengan wajib pajak.
3. Sebagai sarana untuk membayar pajak, yaitu NPWP dicantumkan dalam dokumen impor dan Surat Setoran Pajak (SSP)
4. Sebagai alat untuk menjaga ketertiban – ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan terhadap wajib pajak.

Menurut **Diana Sri (2013, hal. 180)** dengan memiliki NPWP, Wajib Pajak memperoleh beberapa manfaat langsung lainnya, seperti :

1. Memenuhi salah satu persyaratan ketika melakukan pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
2. Salah satu syarat pembuatan rekening koran di bank – bank
3. Memenuhi persyaratan untuk bisa mengikuti tender – tender yang dilakukan oleh pemerintah.

Dalam Pasal 2 UU No. 28 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berbunyi bahwa setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjektif pajak dalam Undang – Undang Pajak Penghasilan No, 7 Tahun 1984 dan perubahannya. Persyaratan Objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Pajak Penghasilan No. 7 Tahun 1984.

k. Cara Memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak Penghasilan PPH Pasal 21

Persyaratan Pendaftaran NPWP khusus bagi wajib pajak perseorangan usahawan dan wajib pajak badan sebagaimana diatur dalam keputusan No. Kep-34/PJ.2/1989 tanggal 10 Juli 1989 disempurnakan dengan SE-07/PJ.24/1993 tanggal 7 Juli 1993 dan PER-24/PJ./2009 tanggal 16 Maret 2009.

Wajib Pajak mengisi Formulir Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak atau Formulir Permohonan Pengukuhan PKP secara lengkap dan jelas serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan menyerahkannya kepada petugas pendaftaran wajib pajak. Jika permohonan ditandatangani oleh orang lain, harus memiliki surat kuasa khusus.

Menurut Tansuria (2010, hal. 3) Selain memperoleh Formulir Pendaftaran, wajib pajak harus menyertakan data pendukung yang perlu diantaranya sebagai berikut yaitu:

1. Untuk wajib pajak orang pribadi yang menjalankan/ tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Paspor bagi orang asing

2. Untuk Wajib Pajak Badan :

- a. Akta Pendirian dan perubahan atau surat keterangan penununjukkan dari kantor pusat bagi Bentuk Usaha Tetap.
- b. NPWP Pimpinan atau Penanggung Jawab Badan.
- c. Kartu Tanda Penduduk bagi Penduduk Indonesia atau paspor bagi orang asing sebagai penanggung jawab,

3. Untuk Bendahara sebagai Pemungut atau Pemotong

- a. Surat Penunjukkan sebagai Bendahara
- b. Kartu Tanda Penduduk Bendahara

4. Untuk Joint Operation sebagai wajib pajak Pemungut atau Pemotong :

- a. Perjanjian kerjasama / Akta Pendirian sebagai Joint Operation
- b. Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk Indonesia, atau paspor bagi orang asing sebagai penanggung jawab.
- c. NPWP Pimpinan / Penanggung Jawab Joint Operation.

Bagi Pemohon yang berstatus cabang, Wajib Pajak orang Pribadi pengusaha tertentu atau wanita kawin tidak pisah harta harus memiliki NPWP Kantor Pusat/ domisili suami.

i. Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak

Pajak yang dibayarkan ke kantor pajak, dapat disetorkan langsung oleh wajib pajak, pemungut pajak dan pemotong pajak. Dalam hal pemotong pajak, diperlukan adanya batas aturan berdasarkan ketentuan atas hak dan kewajibannya sebagai pemotong pajak. Hal ini dimaksudkan agar mempermudah setiap wajib

pajak dalam memenuhi tanggungjawab atas pajak penghasilannya, serta supaya tidak terjadi kesalahpahaman antara wajib pajak dengan wajib pajak.

Menurut Bastari, dkk (2015, hal. 74) dalam melakukan pemotongan PPh Pasal 21 ada hak dan kewajiban pemotong pajak yaitu :

a. Hak Pemotong Pajak

- 1) Pemotong pajak berhak untuk mengajukan permohonan memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan Pasal 21.
- 2) Pemotong pajak berhak untuk memperhitungkan kelebihan setoran PPh Pasal 21 dalam satu bulan takwim dengan PPh Pasal 21 yang terutang pada bulan berikutnya dalam tahun takwim yang bersangkutan.
- 3) Pemotong pajak berhak untuk memperhitungkan kelebihan setoran pada SPT Tahunan dengan PPh Pasal 21 yang terutang pada bulan waktu dilakukan perhitungan tahunan, dan jika ada sisa kelebihan, maka diperhitungkan untuk bulan – bulan lainnya dalam tahun berikutnya.
- 4) Pemotong pajak berhak untuk membetulkan sendiri SPT atas kemauan sendiri dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu dua tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, dengan syarat Direktur Jendral Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.

- 5) Pemotong pajak berhak mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jendral Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihil.
- 6) Pemotong pajak mengajukan permohonan banding secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas kepada Badan Peradilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak.

b. Kewajiban pemotong pajak PPh pasal 21 adalah :

- 1) Pemotong pajak wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak Setempat.
- 2) Pemotong pajak wajib mengambil sendiri formulir – formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak Setempat.
- 3) Pemotong pajak wajib melaporkan penyeteroran PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap bulan takwim.
- 4) Pemotong pajak wajib melaporkan penyeteroran PPh Pasal 21 sekalipun nihil dengan menggunakan surat pemberitahuan (SPT) masa ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat, selambat – lambatnya pada tanggal 20 bulan berikutnya.

- 5) Pemotong pajak wajib memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan pensiun, penerima THT, penerima pesangon, dan penerima dana pensiun iuran.

2. Akuntansi Pajak Penghasilan

Akuntansi Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 merupakan proses Perhitungan, Pemotongan, Pencatatan, dan Pelaporan atas gaji, Honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehingga dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Akuntansi Pajak merupakan akuntansi komersial. Akuntansi pajak tidak memiliki standard seperti akuntansi komersial yang diatur dalam Standart Akuntansi Keuangan (SAK).

Akuntansi Komersial disusun dan disajikan berdasarkan SAK. Namun untuk kepentingan perpajakan, akuntansi komersial harus disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, jika terdapat perbedaan antara ketentuan akuntansi dengan ketentuan perpajakan untuk keperluan pelaporan atau pembayaran pajak, maka Undang – Undang perpajakan memiliki prioritas untuk dipatuhi agar tidak menimbulkan kerugian material bagi wajib pajak yang bersangkutan.

a. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Dalam menghitung PPh pasal 21 harus sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Prosedur perhitungan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 Menurut

Standart Akuntansi Keuangan dan Undang – Undang Pajak Penghasilan No. 36

Tahun 2008 meliputi :

1. Penghasilan bruto/ Penghasilan teratur dikalikan setahun kemudian ditambah dengan tunjangan, atau penghasilan lainnya diluar gaji pokok (uang makan, uang lembur, dan lainnya). Setelah didapat penghasilan bruto, untuk mencari biaya jabatan maka penghasilan dikalikan 5% dari penghasilan bruto dimana pengurangan maksimal biaya jabatan selama satu tahun tidak melebihi Rp 6.000.000 atau Rp 500.000 sebulan dan setelah dikurangkan maka didapat penghasilan Netto.
2. Penghasilan netto setahun selanjutnya dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP) kemudian dihitung PPH Pasal 21 setahun dengan menggunakan tarif yang berlaku.
3. Untuk memperoleh jumlah PPH Pasal 21 sebulan, maka jumlah PPh Pasal 21 setahun dibagi dengan 12.

Contoh perhitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai Tetap Dengan Gaji Bulanan Dan Menerima Uang Lembur

Indra, status tidak kawin tanpa tanggungan adalah seorang karyawan pada PT. Bumi Perkasa. Indra memperoleh gaji sebulan sebesar Rp 1.500.000. Pada bulan januari 2012, Indra menerima uang lembur sebesar Rp 400.000 yang dibayarkan bersama dengan gaji bulanannya. Indra juga membayar iuran pensiun sebesar Rp 25.000 setiap bulan. Perhitungan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

Penghasilan Bruto sebulan:

Gaji Sebulan = Rp 1.500.000

Lembur		= Rp 400.000	
			Rp 1.900.000
Pengurangan Hasil Bruto:			
Biaya Jabatan	= 5% x 1.900.000	= Rp 95.000	
Iuran Pensiun		= Rp 25.000	
Total pengurangan			= <u>Rp 120.000</u>
Penghasilan netto sebulan			= Rp 1.780.000
Penghasilan netto setahun	= 12 x 1.780.000	= Rp 21.360.000	
PTKP setahun :			
• Wp sendiri		= <u>Rp15.840.000</u>	
Total Penghasilan Kena Pajak setahun			= Rp 5.520.000
PPh Ps. 21	= 5% x 5.520.000	= Rp 276.000	
PPh Ps. 21 sebulan (276.000/12)		= Rp 23.000	

b. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Pemotongan pajak penghasilan pasal 21 merupakan hal yang perlu diketahui juga oleh wajib pajak, karena pajak pajak yang telah dibayar tersebut kelak akan disetorkan ke kas negara. Yang dimaksud dengan pemotong pajak penghasilan pasal 21 adalah wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.

Menurut Mardiasmo (2013, hal. 190) Pemotong Pajak Penghasilan

Pasal 21 meliputi:

1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada pemerintah pusat termasuk institusi TNI dan POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia diluar negeri, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.
3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan social tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
 - a. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan

- bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.
- b. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri.
 - c. Honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan magang.
5. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apa pun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

Menurut Mardiasmo (2013, hal. 191) yang tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 21 adalah:

1. Kantor perwakilan Negara asing.
2. Organisasi-organisasi internasional sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
3. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Dalam hal organisasi internasional tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, organisasi internasional dimaksud merupakan pemberi kerja yang berkewajiban melakukan pemotongan pajak.

c. Pencatatan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21

Akuntansi Pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Dengan adanya akuntansi pajak, Wajib pajak dapat lebih mudah menyusun Surat Pemberitahuan Pajak (SPT). Akuntansi Pajak sangat penting karena menekankan pelunya pemahaman perpajakan yang baik oleh Wajib Pajak terutama Wajib Pajak Badan agar jangan sampai terjadi kesalahan dalam pencatatannya karena dapat menyebabkan terjadinya pemeriksaan oleh fiskus.

Pencatatan Jurnal Transaksi pembayaran gaji karyawan menurut Standart akuntansi adalah

Beban Gaji	Rp 10.000
Utang PPh Pasal 21	Rp 7.500
Kas / Utang Gaji	Rp 2.500

d. Pelaporan Pajak Penghasilan

Menurut Wirawan et al (2013, hal. 25) dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan dinyatakan bahwa batas waktu penyampaian SPT sebagai berikut:

1. SPT-Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak
2. SPT-Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak

3. SPT-Tahunan Wajib Pajak Badan paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak

Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.3

Batas Waktu Penyampaian SPT

No	Jenis SPT	Batas Waktu Penyetoran/Pembayaran	Batas Waktu Penyampaian SPT Terakhir
1.	SPT Masa PPh Pasal 21	Tanggal 10 bulan takwim berikutnya.	Tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir
2.	SPT PPh Orang Pribadi	Sebelum Surat Pemberitahuan Pajak.	3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak
3.	SPT PPh Badan	Sebelum Surat Pemebritahuan Pajak	4 (empat) bulan setelah tahun pajak

Sumber : Tim Penyusun Direktorat Peraturan Perpajakan II (2013)

3. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperbanyak bahan


kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa jurnal yang terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil
1	Magdalena Judika Siringoringo Oloan Simanjuntak	Alanisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut UU No.36 Tahun 2008 Pada dinas Kehutanan	Dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21, perhitungan tersebut belum berdasarkan UU No.36 Tahun 2008. Hal ini dikarenakan tidak adanya biaya jabatan yaitu sebesar 5% sebagai pengurang penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan netto.
2	Uli Artha Panjaitan (2010)	Perhitungan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 Menurut Undang-Undang perpajakan	Dalam melakukan perhitungan dan pemotongan pajak masih ditemukan kesalahan perhitungan yang menyebabkan terjadinya kurang bayar pada saat perhitungan di akhir tahun pajak.
3	Renald Runtuwarow Dan Inggriani Elim (2016)	Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara.	Proses perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan No.36 Tahun 2008 yang berlaku namun perlu adanya rincian perhitungan PPh Pasal 21 dari dinas perkebunan Provinsi Sulawesi Utara agar memudahkan pegawai dalam mengetahui perhitungan dan pencatatan akuntansi yang berlaku sesuai PPh Pasal 21.
4	Metta Vanna Citra dan Kardinal STIE MDP (2016)	Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal Pada PT. Bumi Sriwijaya Abadi	Proses Pemotongan dan Pelaporan PPH Pasal 21 serta sistem perhitungannya bagi karyawan yang tidak memiliki NPWP, masih terjadi kesalahan pada pemotongan PPH Pasal 21 dimana karyawan yang tidak memiliki NPWP Pasal 21 nya tidak dikalikan 120%.

B. Kerangka Berfikir

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah tentang perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan pada PT. Federal International Finance Medan yang menunjukkan adanya selisih kurang bayar pada perhitungan pajak gaji karyawan. Hal itu disebabkan karena adanya kesalahan perhitungan yang dilakukan oleh bendaharawan perusahaan.

Gaji merupakan balasan jasa atau penghargaan yang diberikan kepada karyawan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Dalam perhitungannya gaji tersebut dikenakan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21. Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Pegawai yang bekerja pada perusahaan merupakan subjek pajak penghasilan pasal 21. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai didasarkan pada peraturan perpajakan Nomor PER-31/PJ/2012. Setelah didapatkan berapa besar PPh 21 yang terutang atas pegawai yang bersangkutan perusahaan sebagai *Tax Withholder* akan menyetor ke kas negara. Setelah melakukan penyetoran, perusahaan akan melaporkan SPT Masa ke KPP yang juga didasarkan pada peraturan perpajakan Nomor PER-14/PJ/2013.



Gambar 1.1
Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang yang digunakan adalah studi kasus yang bersifat deskriptif untuk tujuan analisis. Deskriptif maksudnya memberikan gambaran yang mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakteristik yang khas dari subjek yang diteliti yang kemudian akan dijadikan bahan penelitian untuk dianalisis. Penelitian deskriptif ini menunjukkan penelitian non hipotesis, sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis. Penelitian mengevaluasi perhitungan, pencatatan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 pada PT. Federal International Finance Medan dengan analisis komparatif terhadap objek penelitian dengan konsep pembanding dalam hal ketentuan undang-undang perpajakan maupun standar akuntansi.

B. Definisi Operasional

Adapun Definisi Operasional Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa gaji, upah honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi sesuai dengan perhitungan Undang-Undang Perpajakan.

C. Tempat Dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian

Tempat Penelitian : PT Federal International Finance Medan

Alamat : Jl. Tapian Nauli No. 9 Kec. Medan Sunggal

Tel/Fax : (061) - 8825959

Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dimulai dari bulan Mei 2017 sampai dengan Juli 2017, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 3.1
Waku Penelitian

No	Kegiatan	Des 2016				Mei '17				Agus '17				Sept '17				Okt ' 17			
		1	2	3	4	1	2	3	4	3	4	3	4	1	1	2	3	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul																				
2.	Kunjungan Ke Perusahaan																				
3.	Penyusunan Proposal																				
4.	Seminar Proposal																				
5.	Pengumpulan Data																				
6.	Penulisan Skripsi																				
7.	Bimbingan Laporan																				
8.	Sidang Meja Hijau																				

D. Analisis dan Sumber Data

1. Jenis Data

- a. Data Kualitatif merupakan data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik atau data yang disajikan dalam bentuk deskriptif. Data yang berupa wawancara dengan staff di PT. Federal International Finance Medan mengenai pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji karyawan.
- b. Data Kuantitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk skala numerik (angka). Data berupa analisis perhitungan, pemotongan, pelaporan atas gaji karyawan pada PT. Federal International Finance Medan. Dalam melaksanakan analisis dan pembahasan terhadap masalah dalam penelitian ini, penelitian menggunakan data kuantitatif.

2. Sumber Data

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menggunakan sumber data, yaitu :

- a. Data Primer

Penelitian ini merupakan data yang di peroleh penulis secara langsung ke objek penelitian. Data primer ini dikumpulkan dari hasil wawancara terkait perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 pada PT. Federal International Finance Medan.

b. Data Sekunder

Penelitian ini merupakan data yang diambil dari catatan berupa dokumen atau yang diperoleh secara tidak langsung seperti informasi dari internet, dan perundang-undangan pajak penghasilan yang berlaku.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

a. Teknik Dokumentasi

Pengumpulan data dengan mengumpulkan data berupa dokumen-dokumen yang di buat oleh perusahaan sehingga memberi peluang bagi peneliti mengenai data perusahaan.

b. Teknik Wawancara

Melakukan tanya jawab langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian untuk mendapatkan informasi mengenai permasalahan yang diteliti.

F. Teknik Analisis Data

Dalam skripsi ini metode analisis data yang penulis terapkan adalah metode analisis deskriptif. Data yang dikumpulkan dari PT. Federal International Finance Medan. Data penelitian dianalisis dengan pendekatan deskriptif. Berikut adalah tahapan analisis data penelitian ini:

1. Mengumpulkan data gaji karyawan tahun 2016 mulai dari gaji pokok, upah lembur, tunjangan hadir, tunjangan makan, tunjangan transportasi, tunjangan jabatan, dan lainnya.
2. Melakukan perhitungan, pemotongan, pelaporan PPh pasal 21 atas gaji karyawan dengan cara membandingkan hasil perhitungan yang dilakukan perusahaan dengan undang-undang perpajakan.
3. Menganalisis permasalahan yang terjadi pada perhitungan, pemotongan, pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan yang dilakukan perusahaan dengan undang-undang perpajakan.
4. Menyimpulkan hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diperoleh tentang data laporan gaji karyawan PT. Federal International Finance Medan pada tahun 2016. Dari data tersebut ditemukan adanya kesalahan perhitungan yang dilakukan oleh bendaharawan perusahaan sehingga menyebabkan selisih kurang bayar Pajak Penghasilan Pasal (PPh) Pasal 21. Dimana dalam menghitung gaji karyawan tidak sesuai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut adalah hasil penelitian Perhitungan PPh Pasal 21 pada PT. Federal International Finance Medan :

1. Perhitungan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 PT. Federal International Finance Medan

a. Perhitungan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 atas Gaji Karyawan Tetap

Perhitungan merupakan cara untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak dari penghasilan yang ditentukan berdasarkan Standart Akuntansi dan Undang- Undang Perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan Standart Akuntansi dan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang tentang pajak penghasilan No.36 Tahun 2008 lapisan penghasilan kena pajak dengan tarif pajak adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Lapisan Kena pajak

Lapisan Kena Pajak	Tarif
Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi :	
Sampai dengan Rp. 50.000.000	5%
Diatas Rp. 50.000.000 – Rp. 250.000.000	15%
Diatas Rp. 250.000.000 – Rp. 500.000.000	20%
Diatas Rp. 500.000.000	30%

Berikut ini data perhitungan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 pada PT.

Federal International Finance Medan :

TABEL 4.2

Perhitungan PPh Pasal 21 PT. Federal International Finance Medan Tahun 2016

No	Bulan	Total Gaji Netto	PPh Yang Disetor	Kurang Bayar
1	Januari	Rp. 196.323.660	3.433.743	1.426.283
2	Februari	Rp. 201.357.600	3.685.440	1.677.980
3	Maret	Rp. 213.791.540	4.288.637	1.929.677
4	April	Rp. 201.477.700	3.672.945	1.313.985
5	Mei	Rp. 206.733.640	3.936.187	1.576.782
6	Juni	Rp. 175.198.000	2.359.405	-
7	Juli	Rp. 322.481.000	9.674.667	-

8	Agustus	Rp. 178.540.000	2.368.150	-
9	September	Rp. 178.540.000	2.368.150	-
10	Oktober	Rp. 215.331.500	4.207.729	1.839.579
11	November	Rp. 213.579.600	4.120.130	1.751.980
12	Desember	Rp. 222.339.500	5.062.530	2.273.350

Berdasarkan tabel 4.2 terlihat dalam menghitung penghasilan bruto bendaharawan menghitung gaji pokok di tambah dengan tunjangan dikurang biaya jabatan sebesar 5% dari gaji bruto sehingga menghasilkan penghasilan netto. Kemudian dalam menghitung besarnya PKP (Penghasilan Kena Pajak) adalah penghasilan Netto dikurang dengan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak). Setelah itu Penghasilan kena Pajak dikalikan dengan tarif lapisan kena pajak. Dalam penetapan penghasilan bruto perhitungan yang dilakukan bendaharawan atas gaji karyawan pada tahun 2016 masih terdapat kesalahan sehingga menyebabkan kurang bayar pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Oktober, November, dan Desember.

Sebagaimana perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan bendaharawan pada tahun 2016 terlihat bahwa dalam memperhitungkan PPh Pasal 21 masih terjadi kesalahan yang menyebabkan pajak kurang bayar atas Pajak Penghasilan PPh Pasal 21. Prosedur Perhitungan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 Menurut Standart Akuntansi Keuangan dan Undang – undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 meliputi :

1. Penghasilan bruto/Penghasilan teratur dikalikan setahun kemudian di tambah dengan tunjangan, atau penghasilan lainnya diluar dari gaji pokok (uang makan, uang lembur, dan lainnya). Setelah didapat penghasilan bruto, untuk mencari biaya jabatan maka penghasilan bruto dikalikan 5% dari penghasilan bruto dimana pengurangan maksimal biaya jabatan selama satu tahun tidak melebihi Rp. 6.000.000 atau Rp. 500.000 sebulan dan setelah dikurangkan maka didapat penghasilan Netto.
2. Penghasilan netto setahun selanjutnya dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP) kemudian dihitung PPh Pasal 21 setahun dengan menggunakan tarif yang berlaku.
3. Untuk memperoleh jumlah PPh Pasal 21 sebulan, maka jumlah PPh Pasal 21 setahun dibagi dengan 12.

Menurut PER 16/PJ/2016, Pasal 5 ayat (1) huruf a, yang berbunyi: “Penghasilan Teratur adalah penghasilan berupa gaji atau upah, segala bentuk tunjangan dan imbalan dalam bentuk nama apapun yang diberi secara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi pekerja, termasuk uang lembur”

b. Perhitungan Kurang Bayar Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 atas Gaji Karyawan Tetap

Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menurut Perusahaan dengan Perundangan-undangan yang berlaku :

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 menurut Perusahaan:

1. Karyawan Tetap salah satu karyawan dengan status K/2 pada PT. Federal International Finance Medan dengan gaji sebulan Rp 4.000.000,- Lembur Rp 2.205.000,-. Besarnya pajak yang dikenakan dalam satu bulan menurut PT. Federal International Finance Medan adalah :

Gaji sebulan		Rp 4.000.000
Pengurangan :		
Biaya Jabatan: 5% x 4.000.000		<u>Rp 200.000</u>
Penghasilan Neto sebulan		Rp 3.800.000
Penghasilan Neto setahun adalah:		
12 x Rp 3.800.000		Rp 45.600.000
PTKP setahun :		
~ Untuk WP sendiri	Rp36.000.000	
~ Tambahan Kawin	Rp 3.000.000	
~ Tambahan 2 anak	<u>Rp 6.000.000</u>	
		<u>Rp45.000.000</u>
Penghasilan Kena Pajak setahun		Rp 600.000
PPH Pasal 21 terutang: 5% x Rp 600.000	30.000	
PPH Pasal 21 sebulan: Rp 30.000	2.500	
Jadi, pajak yang harus dibayar oleh Karyawan Tetap tersebut pada bulan Desember sebesar Rp 2.500		

Besarnya pajak yang dikenakan dalam satu bulan menurut peraturan

Undang – undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 adalah :

Gaji setahun 12 x 4.000.000		Rp 48.000.000
Lembur		<u>Rp 2.205.000</u>
		Rp 50.205.000
Pengurangan :		
Biaya Jabatan: 5% x 50.205.000		<u>Rp 2.510.250</u>
Penghasilan Neto		Rp 47.694.750
Penghasilan Neto setahun adalah:		
		Rp 47.694.750
PTKP setahun :		
~ Untuk WP sendiri	Rp36.000.000	
~ Tambahan Kawin	Rp 3.000.000	
~ Tambahan 2 anak	<u>Rp 6.000.000</u>	

		<u>Rp45.000.000</u>
Penghasilan Kena Pajak setahun		Rp 2.694.750
PPH Pasal 21 terutang: 5% x Rp	134.737	
2.694.750		
PPH Pasal 21 sebulan : Rp 134.737 : 12	11.228	

Jadi, pajak yang harus dibayar oleh Karyawan Tetap tersebut pada bulan Desember sebesar Rp 11.228

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 menurut Perusahaan:

2. Karyawan Tetap salah satu karyawan dengan status TK/0 pada PT. Federal International Finance Medan dengan gaji sebulan Rp 2.950.000,- Lembur Rp 3.125.000 (Setahun),-. Besarnya pajak yang dikenakan dalam satu bulan menurut PT. Federal International Finance Medan :

Gaji sebulan		Rp 2.950.000
Pengurangan :		
Biaya Jabatan: 5% x 2.950.000		<u>Rp 114.450</u>
Penghasilan Neto sebulan		Rp 2.835.550
Penghasilan Neto setahun adalah:		
12 x Rp 2.835.550		Rp34.026.600
PTKP setahun :		
~ Untuk WP sendiri	Rp36.000.000	
		<u>Rp36.000.000</u>
Penghasilan Kena Pajak setahun		0
PPH Pasal 21 terutang: 5% x Rp -	-	
PPH Pasal 21 sebulan: Rp -	-	

Jadi, menurut PT. Federal International Finance Medan tidak ada pajak yang harus dibayar oleh Karyawan Tetap.

Besarnya pajak yang dikenakan dalam satu bulan menurut peraturan

Undang – undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 adalah :

Gaji Setahun 12 x Rp 2.950.000		Rp 35.400.000
Lembur		<u>Rp 3.125.000</u>
		Rp 38.525.000
Pengurangan :		
Biaya Jabatan: 5% x 38.525.000		<u>Rp 1.926.250</u>
Penghasilan		Rp 36.598.750
Penghasilan Neto setahun adalah:		

		Rp 36.598.750
PTKP setahun :		
~ Untuk WP sendiri	Rp36.000.000	
		<u>Rp36.000.000</u>
Penghasilan Kena Pajak setahun		Rp 598.750
PPH Pasal 21 terutang: 5% x Rp598.750	Rp 29.937	
PPH Pasal 21 sebulan : Rp 29.937 : 12	Rp 2.494	
Jadi, menurut pajak yang harus dibayar oleh karyawan tersebut sebesar Rp 2.494		

B. Pembahasan

1. Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 PT. Federal Interntional Finance Medan dengan Undang-Undang yang Berlaku

Menurut hasil penelitian terdapat perbedaan antara perhitungan menurut PT. Federal International Finance Medan dengan penghitungan menurut penulis yang mengacu kepada Undang-undang, yaitu :

- a) Dimana karyawan tetap yang bernama Tuan A terdapat perbedaan penghitungan menurut PT. Federal International Finance Medan dengan penghitungan menurut penulis sebesar Rp 2.500, dan Rp11.228 dengan selisih sebesar Rp 8.728, hal tersebut dikarenakan perusahaan tidak memasukan uang lembur sebesar Rp 2.205.000.
- b) Menurut PT. Federal International Finance Medan karyawan tetap yang bernama Tuan B tidak dikenakan pajak, namun menurut penulis yang mengacu pada Standart Akuntansi Keuangan yang berlaku karyawan tersebut dikenakan pajak sebesar Rp 2.494. Hal tersebut disebabkan karena dalam menghitung penghasilan bruto bendaharawan tidak memasukan memasukan uang lembur sebesar Rp. 3.125.000 sebagai penambah penghasilan bruto. Perbedaan ini disebabkan karena uang lembur tidak dimasukkan kedalam penghasilan sebagai penambah bruto.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kurang bayar pada PT. Federal International Finance Medan

Menurut hasil penelitian terdapat faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kurang bayar adalah sebagai berikut :

a) Pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan PT. Federal International Finance Medan

Pemotongan atas gaji karyawan tetap melakukan pemotongan pajak dimana karyawan yang menanggung pajak penghasilan. Pajak penghasilan akan dipotong 5% dari penghasilan Netto karyawan yang memiliki NPWP dan 6% kepada karyawan yang tidak memiliki NPWP untuk pengkalian lapisan pajak pertama. Berdasarkan data yang diperoleh terkait dengan pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan atas gaji karyawan tetap yang dilakukan bendaharawan perusahaan belum sesuai dengan Undang-undang Perpajakan sehingga menyebabkan kurang bayar dimana Pajak PPh 21 yang dipotong menjadi lebih kecil.

b. Pencatatan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan PT. Federal International Finance Medan

Pencatatan terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dari satu pemberi kerja yang merupakan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Dari data yang diperoleh pencatatan yang dilakukan oleh bendaharawan tidak sesuai. Dikarenakan adanya kesalahan perhitungan dan pemotongan akan mempengaruhi nominal akun pajak di dalam penjurnalan.

c. Pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan PT. Federal International Finance Medan

Berdasarkan Undang-undang No.36 Tahun 2008 adalah Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 tahunan menggunakan SPT Tahunan paling lambat bulan ketiga setelah berakhirnya tahun pajak. Dimana dalam Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 harus disertai SPT Tahunan dan kartu NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) Karyawan.

Dari data yang diperoleh dari hasil wawancara yang terkait PT. Federal International Finance Medan telah menyetor pajak yang terutang kemudian melakukan kewajiban pelaporan sebelum tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir, karena kepatuhannya dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa maka tidak ada sanksi denda yang dikeluarkan PT. Federal International Finance Medan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sehingga tidak ada tambahan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas mengenai perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Federal International Finance Medan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Perhitungan PPh Pasal 21 yang diterapkan pada PT. Federal International Finance Medan yaitu :

Dalam prosedur penerapan penghitungan PPh Pasal 21 terhadap penghasilan karyawan tidak sesuai antara jumlah PPh Pasal 21 menurut PT. Federal International Finance Medan dengan jumlah penghitungan PPh Pasal 21 Standart Akuntansi Keuangan dan Keputusan Direktorat Jendral Pajak No. PER-31/PJ/2009.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kurang bayar pada PT. Federal International Finance Medan yaitu :

Berdasarkan pembahasan diatas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kurang bayar adalah pemotongan, pencatatan, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa terjadi perhitungan kurang bayar pada PT. Federal International Finance Medan dikarenakan uang lembur dan insentif yang diberikan tiap bulan kepada karyawan tidak dimasukkan sebagai penambah penghasilan bruto, karena menurut perusahaan yang dimasukkan sebagai penambah penghasilan bruto hanyalah penghasilan

yang teratur diterima karyawan setiap bulannya. Namun seharusnya yang benar menurut Standart Akuntansi Keuangan, uang lembur merupakan salah satu komponen penambah penghasilan bruto.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis memberikan saran untuk dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Adapun saran yang diberikan oleh penulis sebagai berikut :

1. PT. Federal Internasional Finance Medan, harus memasukkan uang lembur sebagai penambah penghasilan bruto dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 agar sesuai dengan Standart Akuntansi Keuangan Dan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008.
2. PT. Federal International Finance Medan untuk lebih terus meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan Perpajakan guna menghindari masalah terkena sanksi dan tetap mengamati informasi mengenai perubahan peraturan UU Perpajakan terbaru.
3. PT. Federal International Finance lebih teliti dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 agar tidak terjadi kesalahan perhitungan selisih kurang bayar yang menyebabkan kerugian bagi Pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia D., Lilis. 2010. *“Perpajakan Indonesia, Konsep Aplikasi dan Penuntun Praktis”*. CV. Andi Offset, Yogyakarta.
- Bastari M. 2015. *“Perpajakan, Teori dan Kasus”*. Perdana Publishing, Medan.
- Keputusan No. Kep-34/PJ.2/1989 tanggal 10 Juli 1989 disempurnakan dengan SE-07/PJ.24/1993 tanggal 7 Juli 1993 dan PER-24/PJ./2009 tanggal 16 Maret 2009.
- Mardiasmo. 2013. *“Perpajakan, Edisi Revisi”*. CV. Andi Offset, Yogyakarta.
- Magdalena Judika Siringoringo, “Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2008” *Jurnal*
- Nainggolan, Edwin. 2014. *“Penghitungan dan Pelaporan PPh Pasal 21 pada PT. LOREN MULIA INDAH”*. Skripsi Universitas Dharmawangsa, 2014.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- PER-24/PJ./2009 tanggal 16 Maret 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak.
- Renald Runtuwarow, Inggriani Elim. 2016, “Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara”. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado. *Jurnal*
- Suandy. 2006. *“Perencanaan Pajak”* Salemba Empat, Jakarta
- Thomas, Sumarsan. 2013. *“Perpajakan Indonesia, Edisi 3”*. PT. Indeks, Jakarta Barat.
- Tim Penyusun Direktorat Peraturan Perpajakan II. 2013. *“Bendahara Mahir Pajak”*. Direktorat Jendral Pajak. Jakarta Selatan.

Uli Artha Panjaitan, 2010. “Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut Undang-Undang Perpajakan” *Jurnal*

Undang – Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang – Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang – Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Vicky Yuliandhani Pratiwi, Srikandi Kumadji, Idris Effendy “Analisis Perhitungan, Pemotongan Dan Pelaporan PPh Pasal 21 Atas Pns Tni Ad Pomdam V/Brawija Surabaya”. Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang. *Jurnal*

Wirawan I., Rudi. 2013. “*Perpajakan, Pembahasan Lengkap Berdasarkan Perundang-undangan dan Aturan Perpajakan*”. Mitra Wacana Media, Jakarta.